



PUTUSAN

Nomor: 45/Pdt.G/2013/PA.ADL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register Nomor 45/Pdt.G/2013/PA.ADL. tanggal 1 April 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Maret 2009 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/02/IV/2009 tanggal 6 April 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Laikaaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK I, lahir tanggal 18 Mei 2010 dan anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 2 Januari 2012, namun masih kembali rukun;
5. Bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena:
 - 5.1. Termohon sering cemburu yang berlebihan;
 - 5.2. Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa akibat penyebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012 sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua dan Termohon dan anaknya masih tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon masih memberikan biaya terhadap satu orang anaknya sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah rumah tangganya dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dengan pihak keluarga Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon secara sepihak agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 27 Maret 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/02/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** Serta **SAKSI III** yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah menurut tata cara Islam yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun ketidakhadiran Termohon tersebut bukan dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap dzalim oleh karenanya gugur seluruh haknya sebagaimana dalil syar'i yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap dzalim dan gugur haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon secara sepihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diberi kode P. dan didukung oleh keterangan tiga orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Bahwa apakah sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan?
- Bahwa apakah Termohon suka cemburu berlebihan dan apakah Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon?
- Bahwa apakah sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi merupakan orang dekat dengan Pemohon yaitu ibu kandung, teman kerja dan saudara kandung Pemohon yang didudukkan sebagai saksi di bawah sumpahnya memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** *in casu* ibu kandung Pemohon dan **SAKSI II** *in casu* teman kerja serta **SAKSI III** *in casu* saudara kandung Pemohon adalah ketiga saksi Pemohon merupakan orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena ketiga orang saksi Pemohon tersebut adalah ibu kandung, rekan kerja dan saudara kandung Pemohon dan ketiganya orang terdekat Pemohon yang sering mendengar dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan ketiga saksi Pemohon tersebut merupakan tempat Pemohon berkeluh kesah bahkan saksi pertama Pemohon adalah salah satu poin alasan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua Pemohon merupakan teman kerja Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun baru mengenal Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka menikah sementara saksi ketiga yang melihat langsung Termohon tidak mengahrgai orang tua Pemohon dan juga mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Pemohon datang dari Kolaka;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui secara detail kapan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal namun saksi pertama sadar bahwa sejak Pemohon mengetahui Termohon tidak menghargai saksi sekitar satu tahun yang lalu maka sejak itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, kemudian keterangan saksi pertama di benarkan oleh saksi kedua bahwa saksi pernah singgah ke rumah Pemohon dan Termohon namun saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa bahkan saksi mengetahui sudah lama Pemohon ingin menceraikan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tidak rukun sekitar bulan Januari 2012, sedangkan saksi ketiga menguatkan keterangan dua saksi sebelumnya bahkan saksi ketiga menyatakan bahwa Pemohon sempat menalak Termohon tahun 2010 di bawah tangan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tiga orang saksi Pemohon dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tanggal 2 Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi percekccokan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu yang berlebihan dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juni 2012 bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka tidak terpenuhi sehingga tujuan perkawinan sudah sulit diwujudkan, jika kenyataan rumah tangga sudah demikian maka perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terbaik bagi keduanya agar tidak terjadi penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi sehingga maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 M. bertepatan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng sebagai ketua majelis, didampingi Ilman Hasjim, S.HI. dan Iskandar, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh salahuddin, S. HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Ilman Hasjim, S. HI.

ttd

Iskandar, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Panitera Pengganti

ttd

Salahuddin, S. HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- J u m l a h	Rp.	791.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)